



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nasir;
2. Tempat lahir : Bitin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AMD I GG. MERPATI Rt. 30 Rw. 003
Kel.Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito
Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhammad Nasir ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/XII/2023/Reskrim tertanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Nasir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jalan Buntok Palangkaraya Nomor 14 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pen.PH.Pid/2024/PN Bnt tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna merah hati
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA R15 warna merah putih dengan Nopol DA 3575 EAA
- 1 (satu) buah kasur busa serta kain sperti wana merah muda bermotiv bunga,

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertulisan "BE GOOD DO GOOD",
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna pink bermotif dengan tulisan "OUCID",
- 1 (satu) lembar BH warna hitam,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "SECOND",
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu bertuliskan "LEVI STRAUSS & CD",
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan "MADIADOLON",
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold dengan nomor card 082316094848,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning,
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru bertuliskan "DEUS",
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah hati.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **FERDY Bin MISLANI**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak menyangkal tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-01 /Barsel/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Primair

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR, **Pertama** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.50 WIB, **Kedua**, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 22.15 WIB, **Ketiga**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB, **Keempat**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 04.00 WIB, **Kelima**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di JL. AMD I Gg. Merpati RT 030 RW 003, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN sedang jalan kaki di jalan depan pencucian mobil Jalan AMD I Buntok menuju ke arah Kelurahan Buntok Kota, sedangkan terdakwa menggunakan Yamaha R15 warna merah Nopol DA 3575 EAA dari jalan AMD I menuju arah Jalan Pembangunan, kemudian terdakwa berhenti dan bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN **“kam ANAK KORBAN kalo, handak kemana ikam (kamu ANAK KORBAN kan, mau kemana kamu)”** dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN **“handak mencari pompa (mau mencari pompa), sepedaku bocor di Batuah”** kemudian terdakwa menawarkan tumpangan untuk mengantarnya mencari pompa dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN dibonceng oleh terdakwa menggunakan Yamaha R15 warna merah, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah terdakwa di JL. AMD I Gg. Merpati RT 030 RW 003, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah terdakwa Anak Korban ANAK KORBAN bertanya **“kenapa kesini”** dan dijawab oleh terdakwa **“ada barangku yang tertinggal dirumah”** dan terdakwa membuka pintu rumah bagian depan kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN lalu membawanya masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa duduk di kursi dan melakukan videocall kepada Saksi Ferdy untuk

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahunya bahwa terdakwa sedang bersama perempuan, yang kemudian Saksi Ferdy meminta terdakwa untuk menjemputnya, kemudian terdakwa langsung mengunci Anak Korban ANAK KORBAN dari luar rumah dan terdakwa menjemput Saksi Ferdy di kantor Koperasi Sejahtera Jalan Pahlawan samping SPBU bawah, terdakwa dan Saksi Ferdy membeli minuman keras jenis Ciu sebanyak 1 botol tanggung dan Kuku Bima, selanjutnya terdakwa dan Saksi Ferdy menuju kerumah terdakwa yang saat itu sekira jam 20.30 WIB, kemudian terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan didalam rumah masih ada Anak Korban ANAK KORBAN yang meminta pulang namun ditahan oleh terdakwa dan Saksi Ferdy, selanjutnya terdakwa dan Saksi Ferdy minum minuman keras yang telah dicampur kuku bima secara bergantian diruang tamu dan menawarkan kepada Anak Korban ANAK KORBAN namun waktu itu Anak Korban ANAK KORBAN tidak mau meminumnya sehingga terdakwa dan Saksi Ferdy memaksanya supaya minum dengan cara terdakwa duduk dibelakang Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban ANAK KORBAN kebelakang dan Saksi Ferdy memegang dagu Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menuangkan minuman keras tersebut menggunakan gelas kemulut Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 2 gelas dan tidak lama kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mulai mabuk,

Kemudian sekira jam 21.00 WIB, terdakwa membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke kamar tidur nomor 2 dan menutup pintu kamar kemudian terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN, lalu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan "**handak meapa (mau ngapain)**" dan terdakwa mengatakan "**diam aja guring aja ikam (dia saja tidur saja kamu)**" dan Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan "**jangan**" namun terdakwa memaksa membuka baju, bra dan celana panjang yang dipakai Anak Korban ANAK KORBAN hingga telanjang bulat dan terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa mencium bibir, sambil meremas dan menciumi payudaranya dan tangan kiri terdakwa sambil meraba-raba dan memasukkan jari kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN keluar masuk sekitar 30 menit selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekitar 15 (lima belas) menit hingga keluar sperma di dalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian setelah itu dicabut dan terdakwa memakai pakaiannya dan keluar kamar untuk menghabiskan sisa minuman keras bersama Saksi Ferdy, sekira 5 menit kemudian Saksi Ferdy masuk



kedalam kamar dan langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN dan mencium bibir, payudara serta meraba-raba payudara serta memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekitar 3 menit kemudian Saksi Ferdy melepas celananya dan langsung memasukkan penisnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekitar 2 menit selanjutnya mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu Saksi Ferdy memakai celananya dan keluar dari kamar dan tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Ferdy meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor,

Setelah itu sekira jam 22.15 WIB, terdakwa kembali kerumah, dan langsung masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa langsung membuka baju Anak Korban ANAK KORBAN, menindih dan mencium bibir serta payudara Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekitar 10 menit hingga mengeluarkan sperma di atas Kasur, setelah itu terdakwa memakai baju dan tidur dikasur tersebut, sementara Anak Korban memakai baju namun tidak dapat tidur.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa bangun dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih dan mencium bibir serta payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekira 5 menit hingga mengeluarkan sperma didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa dan aka korban sama-sama tidur

Kemudian, sekira jam 04.00 WIB, terdakwa membangunkan Anak Korban ANAK KORBAN dan kembali menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara menindih dan mencium bibir serta payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekira 3 menit hingga mengeluarkan sperma didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN

Setelah itu sekira jam 05.00 WIB, terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekira 3 menit hingga mengeluarkan sperma di atas Kasur.

Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN berada di rumah tersebut hingga sekira jam 15.00 WIB, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput orang tuanya yaitu saksi NANANG dan saksi ERNA WATI untuk dibawa pulang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, vagina Anak Korban mengalami robekan hymen arah pukul 03.00, 09.00, 05.00 sebagaimana Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor : 7763/440/RS.BPP.2/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR, **Pertama** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.50 WIB, **Kedua**, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 22.15 WIB, **Ketiga**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB, **Keempat**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 04.00 WIB, **Kelima**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di JL. AMD I Gg. Merpati RT 030 RW 003, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN sedang jalan kaki di jalan depan pencucian mobil Jalan AMD I Buntok menuju ke arah Kelurahan Buntok Kota, sedangkan terdakwa menggunakan Yamaha R15 warna merah dari jalan AMD I menuju arah Jalan Pembangunan, kemudian terdakwa berhenti

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



dan bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN **“kam ANAK KORBAN kalo, handak kemana ikam (kamu ANAK KORBAN kan, mau kemana kamu)”** dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN **“handak mencari pompa (mau mencari pompa), sepedaku bocor di Batuah”** kemudian terdakwa menawarkan tumpangan untuk mengantarnya mencari pompa dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN dibonceng oleh terdakwa menggunakan Yamaha R15 warna merah, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah terdakwa di JL. AMD I Gg. Merpati RT 030 RW 003, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah terdakwa Anak Korban ANAK KORBAN bertanya **“kenapa kesini”** dan dijawab oleh terdakwa **“ada barangku yang tertinggal dirumah”** dan terdakwa membuka pintu rumah bagian depan kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban ANAK KORBAN lalu membawanya masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa duduk di kursi dan melakukan videocall kepada Saksi Ferdy untuk memberitahunya bahwa terdakwa sedang bersama perempuan, yang kemudian Saksi Ferdy meminta terdakwa untuk menjemputnya, kemudian terdakwa langsung mengunci Anak Korban ANAK KORBAN dari luar rumah dan terdakwa menjemput Saksi Ferdy di kantor Koperasi Sejahtera Jalan Pahlawan samping SPBU bawah, terdakwa dan Saksi Ferdy membeli minuman keras jenis Ciu sebanyak 1 botol tanggung dan Kuku Bima, selanjutnya terdakwa dan Saksi Ferdy menuju kerumah terdakwa yang saat itu sekira jam 20.30 WIB, kemudian terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan didalam rumah masih ada Anak Korban ANAK KORBAN yang meminta pulang namun ditahan oleh terdakwa dan Saksi Ferdy, selanjutnya terdakwa dan Saksi Ferdy minum minuman keras yang telah dicampur kuku bima secara bergantian diruang tamu dan menawarkan kepada Anak Korban ANAK KORBAN namun waktu itu Anak Korban ANAK KORBAN tidak mau meminumnya sehingga terdakwa dan Saksi Ferdy memaksanya supaya minum dengan cara terdakwa duduk dibelakang Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban ANAK KORBAN kebelakang dan Saksi Ferdy memegang dagu Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menuangkan minuman keras tersebut menggunakan gelas kemulut Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 2 gelas dan tidak lama kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mulai mabuk,

Kemudian sekira jam 21.00 WIB, terdakwa membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke kamar tidur nomor 2 dan menutup pintu kamar kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Anak Korban ANAK KORBAN , membuka baju, bra dan celana panjang yang dipakai Anak Korban ANAK KORBAN hingga telanjang bulat dan terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa mencium bibir, sambil meremas dan menciumi payudaranya dan tangan kiri terdakwa sambil meraba-raba dan memasukkan jari kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN keluar masuk sekitar 30 menit selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekitar 15 (lima belas) menit hingga keluar sperma di dalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN , kemudian setelah itu dicabut dan terdakwa memakai pakaiannya dan keluar kamar untuk menghabiskan sisa minuman keras bersama Saksi Ferdy, sekira 5 menit kemudian Saksi Ferdy masuk kedalam kamar dan langsung menindih Anak Korban ANAK KORBAN dan mencium bibir, payudara serta meraba-raba payudara serta memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN sekitar 3 menit kemudian Saksi Ferdy melepas celananya dan langsung memasukkan penisnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekitar 2 menit selanjutnya mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban ANAK KORBAN , setelah itu Saksi Ferdy memakai celananya dan keluar dari kamar dan tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Ferdy meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor.

Setelah itu sekira jam 22.15 WIB, terdakwa kembali kerumah, dan langsung masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa langsung membuka baju Anak Korban ANAK KORBAN , menindih dan mencium bibir serta payudara Anak Korban ANAK KORBAN , kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekitar 10 menit hingga mengeluarkan sperma di atas Kasur, setelah itu terdakwa memakai baju dan tidur dikasur tersebut, sementara Anak Korban memakai baju namun tidak dapat tidur.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa bangun dan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih dan mencium bibir serta payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekira 5 menit hingga mengeluarkan sperma didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN , setelah itu terdakwa dan aka korban sama-sama tidur

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 04.00 WIB, terdakwa membangunkan Anak Korban ANAK KORBAN dan kembali menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara menindih dan mencium bibir serta payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekira 3 menit hingga mengeluarkan sperma didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN

Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 05.00 WIB, terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk sekira 3 menit hingga mengeluarkan sperma di atas Kasur.

Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN berada di rumah tersebut hingga sekira jam 15.00 WIB, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dijemput orang tuanya yaitu saksi NANANG dan saksi ERNA WATI untuk dibawa pulang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, vagina Anak Korban mengalami robekan hymen arah pukul 03.00, 09.00, 05.00 sebagaimana Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor : 7763/440/RS.BPP.2/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp.OG.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dibawah umur dan pencabulan;
 - Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Anak Korban sendiri dan untuk pelakunya adalah Terdakwa NASIR dan Saksi Ferdy;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



- Bahwa terjadinya tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dibawah umur tersebut yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa Nasir dan Saksi Ferdy selanjutnya Terdakwa Nasir pergi mengantar pulang Saksi Ferdy dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Nasir kembali kerumah sendirian dan menyetubuhi saya untuk yang kedua kali, kemudian lewat tengah malam sekitar pukul 02.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa Nasir kembali lagi menyetubuhi saya untuk yang ketiga kalinya, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa Nasir kembali lagi menyetubuhi saya, dan yang terakhir sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Nasir menyetubuhi lagi saya untuk yang kelima kalinya;
- Bahwa Terdakwa Nasir menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan untuk Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Kejadian yang Anak Korban alami tersebut semuanya terjadi di dalam kamar nomor 2 pada rumah milik Terdakwa NASIR di Jalan AMD 1 Gg. Merpati, RT030, RW003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban hanya mengenal Terdakwa Nasir melalui sosial media *Facebook*, sedangkan Saksi Ferdy Anak Korban tidak kenal dan yang Anak Korban ketahui Saksi Ferdy adalah teman dari Terdakwa Nasir;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.45 WIB Anak Korban pulang dari jalan dengan kawan Anak Korban yaitu Sdra SARI, kemudian Anak Korban ke rumah tante/acil Anak Korban, ketika Anak Korban berada ditempat acil/tante Anak Korban di Jalan Kartini Buntok waktu itu Anak Korban hendak pulang kerumah di Jalan AMD I Gang Garuda Buntok namun sepeda listrik milik Anak Korban bannya kempes kemudian Anak Korban pulang berjalan kaki menuju rumah untuk mengambil pompa, dan sekitar pukul 17.00 WIB ketika Anak Korban melewati depan pencucian mobil Jalan AMD 1 saat itu Anak Korban dihampiri oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah dan menawarkan bantuan untuk mengantar Anak Korban menngambil pompa sepeda di rumah Anak Korban dan Anak Korban baru ingat kalau Anak Korban berteman dengannya di *facebook* sehingga Anak Korban percaya dan naik kebelakang sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Gang Merpati yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dan berhenti di depan sebuah rumah kayu dan waktu itu Anak Korban bertanya kenapa membawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab



bahwa Terdakwa ingin mengambil sesuatu barang yang tertinggal di rumah Terdakwa, kemudian setelah masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa melakukan *videocall* dengan temannya yang bernama Saksi Ferdy dan memberitahunya bahwa dirinya sedang bersama Perempuan yaitu Anak Korban, yang kemudian Saksi Ferdy meminta Terdakwa untuk menjemputnya kemudian Terdakwa mengunci Anak Korban dari luar dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban sendirian didalam rumah, waktu itu Anak Korban sempat berusaha untuk melarikan diri melalui jendela kamar namun posisi rumahnya terlalu tinggi dan saat itu kondisinya sedang banjir sehingga air dalam dan ketika Anak Korban membuka jendela belakang saat itu ternyata dibelakang rumah langsung terdapat Sungai Tabuk yang arusnya sangat deras sehingga Anak Korban berusaha untuk berteriak meminta pertolongan terhadap tetangga disebelah kanan rumah dimana saat itu terdengar ada suara orang mandi dan saat itu saya berteriak meminta tolong, dan orang dari rumah sebelah tersebut sempat menjawab dengan bertanga "kenapa" dan Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban dikurung namun tetangga tersebut tidak merespon. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang bersama Saksi Ferdy sambil membawa minuman keras yang dimuat dalam sebuah botol mineral ukuran tanggung kemudian pintu ditutup serta dikunci dan kuncinya dicabut selanjutnya mereka duduk didepan kamar pertama dan menyuruh Anak Korban duduk didekat mereka dan Saksi Ferdy membuka botol serta menuang minuman ke dalam gelas ukuran kecil dan memberikan kepada Terdakwa dan diminumnya selanjutnya Saksi Ferdy meminum dan setelah itu Saksi Ferdy kembali lagi menuangkan minuman kedalam gelas kecil dan menyuruh Anak Korban minum tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa NASIR memegang kedua tangan Anak Korban dari arah belakang dan Saksi Ferdy menyuruh Anak Korban membuka mulut dan menuangkan minuman ke dalam mulut Anak Korban dan Anak Korban disuruh menelan sehingga Anak Korban meminumnya kemudian dituang lagi dan diminumkan lagi kemulut Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan tenggorokan sampai perut Anak Korban terasa panas dan selanjutnya mereka melanjutkan minum sekitar 30 menit atau sekitar pukul 21.00 WIB dan Anak Korban merasa pusing kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor dua dan Anak Korban direbahkan di atas kasur selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memaksa membuka baju Anak Korban, bra dan celana panjang yang Anak Korban pakai dan Anak

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Korban saat itu susah untuk bergerak karena pusing/mabuk kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya dan menindih Anak Korban dan mencium bibir serta payudara Anak Korban serta tangannya sesekali meremas-remas payudara Anak Korban dan juga memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar 15 menit dan kemudian setelah selesai Terdakwa memakai pakaiannya sementara Anak Korban sulit untuk bergerak/duduk karena pusing sehingga Anak Korban masih kondisi telanjang bulat, kemudian Saksi Ferdy masuk kedalam kamar dan melakukan hal yang sama dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, setelah selesai kemudian saudara Ferdy memakai celananya dan keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor dan Anak Korban memakai baju daster milik mamanya Terdakwa yang saat itu diserahkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban untuk Anak Korban gunakan, Sekitar 15 menit kemudian atau sekitar pukul 22 15 WIB Terdakwa kembali namun hanya sendiri saja dan kemudian masuk ke kamar untuk menyetubuhi Anak Korban lagi, setelah itu Terdakwa memakai baju dan tidur dikasur dan Anak Korban memakai baju namun tidak bisa tidur hingga sekitar pukul 02.00 WIB dini hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa lalu bangun dan kembali menyetubuhi Anak Korban, setelah selesai kemudian Terdakwa melanjutkan tidur dan Anak Korban juga ketiduran tetapi hanya memakai baju saja, dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa membangunkan Anak Korban dan kembali menyetubuhi Anak Korban kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Terdakwa main *Handphone* hingga sampai sekitar pukul 08.00 WIB hingga tertidur kembali, dan pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian datang ibu dan ayah saya kerumah Terdakwa dan membawa Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, pada saat itu keadaan Anak Korban masih lemas dan selama Anak Korban dikurung di rumah Terdakwa, Anak Korban tidak diberikan makan oleh Terdakwa;

- Bahwa setiap Terdakwa NASIR hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban selalu berusaha menolak dengan mengatakan "*jangan-jangan*" serta berusaha melawan dengan mendorongnya namun Anak Korban tidak mampu karena Anak Korban dalam keadaan mabuk/pusing dan badan Anak Korban terasa lemas sehingga Anak Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa Anak Korban juga ketika Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban berusaha menolak juga namun Saksi Ferdy tetap menyetubuhi Anak Korban yang dalam kondisi tidak berdaya;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban awalnya hanya kenal dengan Terdakwa NASIR yang sudah kenal sekitar 2 (dua) Tahun, sedangkan dengan Saksi Ferdy Anak Korban baru mengenal setelah kejadian;
- Bahwa saat Anak Korban dikurung oleh Terdakwa di dalam rumahnya, Anak Korban ada berusaha untuk keluar dari rumah tersebut tapi tembok rumah tersebut tinggi dan Anak Korban takut untuk memanjat;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban saat itu yang Anak Korban rasakan adalah badan Anak Korban lemas tidak berdaya dan sulit untuk bergerak sementara alat kelamin Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Ferdy membuat Anak Korban mabuk yaitu dengan memaksa Anak Korban untuk meminum minuman keras dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dari arah belakang kemudian sdra FERDY tangan kirinya mengangkat dan menekan dagu sehingga mulut Anak Korban terbuka dan tangan kanannya menuangkan minuman menggunakan gelas kedalam mulut Anak Korban sehingga Anak Korban secara terpaksa meminum minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa terkait barang bukti tersebut Anak Korban ingin 1 (satu) Lembar switer lengan panjang warna merah hati dikembalikan kepada Anak Korban karena itu pakaian kesukaan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ferdy tersebut, Anak Korban ada merasa sakit dan pedih di bagian vagina Anak Korban dan Anak Korban harus mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Jaraga Sasameh Buntok;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan ketika meminum minuman keras tersebut adalah mulut, tenggorokan serta perut Anak Korban terasa panas tidak lama kemudian Anak Korban merasakan pusing dan badan Anak Korban terasa lemas;
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali adalah Saksi Ferdy dimana waktu Saksi Ferdy posisinya diluar kamar sambil menelepon temannya, adapun untuk kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena di dalam rumah Terdakwa hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui saat Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban didalam kamar tersebut adalah Terdakwa karena saat itu Terdakwa posisinya di depan pintu kamar;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban, mereka tidak ada menggunakan alat pengaman atau kondom;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban trauma apabila bertemu Terdakwa dan Saksi Ferdy;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Ferdy saat menyetubuhi Anak Korban serta pakaian yang Anak Korban gunakan saat perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali ke rumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Status Anak Korban dengan Terdakwa NASIR hanya teman biasa;
- Bahwa ada orang tua Terdakwa yang datang menemui Anak Korban dan keluarga untuk berdamai dan ingin menikahi Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan terhadap seluruh keterangan Anak Korban dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Erna Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana menyetubuhi Anak Korban di bawah umur dan Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban kandung Saksi sendiri dan yang melakukan perbuatan tersebut pada awalnya Saksi tidak mengetahui nama pelakunya namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi tahu namanya yaitu Terdakwa MUHAMMAD NASIR warga Jalan AMD I Gang Merpati Buntok dan Saksi Ferdy warga Desa Penda Asam;
- Bahwa terjadinya tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (dua) kali yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berbeda kemudian perkosaan/menyetubuhi Anak Korban tersebut berlanjut hingga hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 total perbuatan perkosaan/menyetubuhi terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali, dan tempat kejadiannya di sebuah rumah di Jalan AMD 1 Gang Merpati RT030 RW003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun korbannya adalah Anak Korban Saksi sendiri yang masih sekolah di Madrasah Tsanawiyah Kelas VII;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat sekarang ini yaitu 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di Madrasah Tsanawiyah Kelas VII;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana perkosaan/menyetubuhi terhadap Anak Korban karena Anak Korban sendiri yang bercerita kepada Saksi dan suami perihal apa yang telah dialaminya setelah Anak Korban sempat hilang dari rumah sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 Desember 2023 saat Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Nanang Firmansyah menemukan Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa NASIR;
- Bahwa saat Saksi menemukan Anak Korban di rumah Terdakwa NASIR, kondisi Anak Korban mabuk, lemas dan seperti orang linglung tidak berdaya;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian tidak pernah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban pergi ketempat neneknya yang berada di Jalan Pembangunan Buntok menggunakan sepeda listrik dari rumah Saksi di Jalan AMD I Gang Garuda Buntok untuk menjemput adiknya namun adiknya sedang memancing dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban pergi kerumah temannya yang bernama SARI di Jalan Sutomo dan sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban pergi ketempat acilnya (tante) di Jalan Kartini Buntok namun sepedanya bocor ban sehingga sepedanya ditinggal tempat acilnya dan sekitar pukul 16.30 WIB menurut keterangan acilnya ia pulang berjalan kaki menuju Jalan AMD I yang mana sejak saat itu tidak ada kabar lagi tentang Anak Korban tersebut sehingga Saksi dan suami Saksi pada malam harinya melakukan pencarian terhadap Anak Korban kerumah teman-temannya namun tidak ditemukan sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy pulang kerumah untuk beristirahat dan keesokan harinya Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB menghubungi teman Anak Korban yang bernama SARI dan menanyakan apakah mengetahui keberadaan Anak Korban kemudian sdri SARI memberitahu kalau ia malam tadi ada mendapat *chat Whatsapp/WA* dari Anak Korban menggunakan HP milik Terdakwa NASIR kemudian Saksi meminta nomor *handphone* dari Terdakwa Nasir kepada Sari dan langsung mengirim pesan *Whatsapp* ke nomor Terdakwa NASIR dan bertanya apakah mengetahui Anak Korban dan Terdakwa membalas *Whatsapp* dengan serangkaian kebohongan kepada Terdakwa dan Saksi Ferdy yang mana saat itu Terdakwa NASIR mengatakan bahwa malam tadi ada bersama Anak Korban dan temannya mabuk di Jalan Asam

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



dekat MTS, kemudian Terdakwa NASIR menceritakan mabuk dan ketiduran sampai pagi dan ketika bangun Anak Korban dan temannya tersebut sudah tidak ada, kemudian Terdakwa NASIR berpura-pura nanya ketemannya tersebut dan membalas bahwa Anak Korban diambil oleh orang lain lagi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex an. HANIF orang Jalan Kaladan, kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy menelepon sdra HANIF namun jawaban sdra HANIF ia menerangkan tidak ada ketemu dengan Anak Korban malam tadi, sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy merasa diputar-putar oleh Terdakwa NASIR dan Terdakwa dan Saksi Ferdy Kembali lagi me WA Terdakwa NASIR dan menerangkan kalau Terdakwa NASIR sudah di Ampah berangkat pagi tadi, dan mengatakan kalau ia mendapat kabar dari temannya an. RAHMI kalau Anak Korban dijemput NISA dibawa ke Muara Teweh sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy mendatangi sdri NISA (warga gang Damai) dan bertanya namun NISA mengatakan tidak tahu, sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy merasa semakin dibohongi oleh Terdakwa NASIR dan Terdakwa dan Saksi Ferdy me WA lagi Terdakwa NASIR dan ia mengatakan lagi kalau malam tadi Anak Korban diantar oleh temannya an. FERDY yang kemudian kemi meminta nomor HP FERDY dengan nomor 0812-2736-6822 selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy langsung menghubungi Saksi Ferdy lewat WA dan menanyakan keberadaan Anak Korban, dan dijawab oleh Saksi Ferdy kalau malam tadi memang Anak Korban ada dirumah Terdakwa NASIR yang mana Saksi Ferdy ada juga saat itu, kemudian pukul 21.00 WIB dan Saksi Ferdy pulang dengan minta diantar Terdakwa NASIR sementara Anak Korban dikurung didalam rumah dan Terdakwa NASIR kembali kerumahnya selanjutnya tidak tahu lagi, dan atas keterangan Saksi Ferdy tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa dan Saksi Ferdy langsung mendatangi rumah Terdakwa NASIR di Jalan AMD I Gang Merpati dan Terdakwa dan Saksi Ferdy mengetok-ngetok pintu rumahnya sampai sekitar 30 menit tetapi tidak dibuka dan Terdakwa dan Saksi Ferdy bertanya kepada tetangganya namun tetangganya mengatakan tidak tahu dan tetangga tersebut memberi nomor HP orang tua Terdakwa NASIR yang kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy menelepon ibunya Terdakwa NASIR dan bertanya Dimana posisi Terdakwa NASIR karena ia mengatakan berada di Ampah sementara Anak Korban saya bersama dia, dan ibunya Terdakwa NASIR mengatakan kalau Terdakwa NASIR ada dirumah di Jalan AMD I Gang Merpati Buntok, tidak lama kemudian Terdakwa NASIR keluar kemudian

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Terdakwa dan Saksi Ferdy bertanya "mana Anak Korban ANAK KORBAN " dijawab "itu didalam" kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan kedalam kamar dan Terdakwa dan Saksi Ferdy mendapati Anak Korban Terdakwa dan Saksi Ferdy sedang berdiri didalam kamar dan Terdakwa dan Saksi Ferdy segera bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferdy tidak ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan mereka kepada Anak Korban Saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ferdy tersebut, Anak Korban harus mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di rumah sakit Jaraga Sasameh Buntok karena Anak Korban mengalami sakit nyeri kandung kemih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ferdy tidak ada membiayai pengobatan Anak Korban di rumah sakit pada saat itu, yang membiayai perawatan Anak Korban adalah bapak Pj Bupati Barito Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban sebelumnya Anak Korban tidak ada kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi FERDY;
- Bahwa sekarang Anak Korban menjadi Anak Korban yang pendiam dan murung;
- Bahwa saat Saksi menemukan Anak Korban saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui kalau Anak Korban ada didalam rumah karena tetangga yang tadinya Saksi tanyai sudah masuk kedalam rumah, hanya Saksi dan suami Saksi saja yang mengetahui;
- Bahwa Tidak ada orang lain didalam rumah saat itu yang ada hanya Terdakwa dan Anak Korban saja dan pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan kalau Anak Korban ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa yang diduga pelaku perkosaan/menyetubuhi terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa NASIR dan Saksi FERDY;
- Bahwa saat Anak Korban ditemukan di rumah Terdakwa NASIR posisi Anak Korban ada di dalam kamar dalam rumah Terdakwa NASIR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NASIR yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut kini menjadi Anak Korban yang pendiam, trauma dan murung;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah saat ini;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa NASIR datang menemui Saksi sebagai orang tua korban dan meminta maaf dan mengajak berdamai namun proses hukum harus terus berlanjut yang mana hampir selama 22 (dua puluh dua) jam Terdakwa menyekap Anak Korban dirumahnya serta memperkosa/menyetubuhi dan juga Anak Korban tidak ada makan sama sekali;
- Bahwa ada ibu Terdakwa NASIR datang menemui Saksi sebagai orang tua korban dan meminta maaf dan mengajak berdamai, saat itu Terdakwa



NASIR datang dan membawa surat perdamaian dan meminta Saksi untuk menandatangani dan mengatakan pada Saksi bahwa surat tersebut hanya untuk perdamaian di luar saja bukan untuk di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nanang Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana menyetubuhi Anak Korban di bawah umur dan Pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban kandung Saksi dan yang melakukan perbuatan tersebut pada awalnya Saksi tidak mengetahui nama pelaku yang telah melakukan perkosaan/menyetubuhi terhadap Anak Korban Saksi tersebut namun setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah Saksi tahu Namanya yaitu Terdakwa MUHAMMAD NASIR warga Jalan AMD I Gang Merpati Buntok dan Saksi Ferdy warga Desa Penda Asam;
- Bahwa terjadinya tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib sebanyak 1 (dua) kali yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berbeda kemudian perkosaan/menyetubuhi Anak Korban tersebut berlanjut hingga hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 total perbuatan perkosaan/menyetubuhi terhadap Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali, dan tempat kejadiannya di sebuah rumah di Jalan AMD 1 Gang Merpati Rt.030 Rw.003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Umur Anak Korban pada saat sekarang ini yaitu 14 tahun dan masih duduk di Madrasah Tsanawiyah Kelas VII;
- Bahwa saya mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana perkosaan/menyetubuhi terhadap Anak Korban dibawah umur Anak Korban tersebut karena Anak Korban yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 Desember 2023 saat Saksi dan istri Saksi menemukan Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa NASIR;
- Bahwa saat Saksi menemukan Anak Korban di rumah Terdakwa NASIR, kondisi Anak Korban mabuk, lemas dan seperti orang linglung;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian tidak pernah meminum minuman beralkohol;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



- Bahwa pada saat itu Saksi bersama isteri Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa NASIR di Jalan AMD I Gang Merpati dan Terdakwa dan Saksi Ferdy mengetok-ngetok pintu rumahnya sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit tetapi tidak dibuka dan Terdakwa dan Saksi Ferdy bertanya kepada tetangganya namun tetangganya mengatakan tidak tahu dan tetangga tersebut memberi nomor HP orang tua Terdakwa NASIR yang kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy menelepon ibunya Terdakwa NASIR dan bertanya dimana posisi Terdakwa NASIR karena ia mengatakan berada di Ampah sementara Anak Korban Saksi bersama dia, dan ibunya NASIR mengatakan kalau Terdakwa NASIR ada dirumah di Jalan AMD I Gang Merpati Buntok, tidak lama kemudian Terdakwa NASIR keluar kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy bertanya "mana ANAK KORBAN " dijawab "itu didalam" kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan kedalam kamar dan Terdakwa dan Saksi Ferdy mendapati Anak Korban Terdakwa dan Saksi Ferdy sedang berdiri di dalam kamar dan Terdakwa dan Saksi Ferdy segera bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa NASIR dan Saksi Ferdy tidak ada meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan mereka kepada Anak Korban Saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa NASIR dan Saksi Ferdy tersebut, Anak Korban saya harus mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di rumah sakit karena sakit nyeri kandung kemih;
- Bahwa para pelaku Terdakwa NASIR dan Saksi Ferdy tidak ada membiayai pengobatan Anak Korban Saksi di rumah sakit pada saat itu, yang membiayai perawatan Anak Korban adalah bapak Pj Bupati Barito Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban sebelumnya Anak Korban tidak ada kenal baik dengan Terdakwa NASIR maupun dengan Saksi FERDY;
- Bahwa sekarang Anak Korban Anak Korbannya pendiam dan murung;
- Bahwa saat saya menemukan Anak Korban Saksi saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui kalau ANAK KORBAN ada didalam rumah karena tetangga yang tadinya saya tanyai sudah masuk kedalam rumah, hanya saya dan istri saya saja yang mengetahui;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam rumah saat itu yang ada hanya Terdakwa NASIR dan Anak Korban saja dan pada saat itu Terdakwa NASIR hanya mengatakan kalau Anak Korban ada didalam;
- Bahwa yang diduga pelaku perkosaan/menyetubuhi terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa NASIR dan Saksi FERDY;
- Bahwa saat Anak Korban ditemukan di rumah Terdakwa NASIR posisi Anak Korban ada di dalam kamar dalam rumah Terdakwa NASIR;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NASIR yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut kini menjadi Anak Korban yang pendiam, trauma dan murung;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah saat ini;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa NASIR datang menemui Saksi sebagai orangtua korban dan meminta maaf dan mengajak berdamai;
 - Bahwa ada ibu Terdakwa NASIR datang menemui istri Saksi ERNA WATI sebagai orangtua korban dan meminta maaf dan mengajak berdamai, saat itu ibu Terdakwa NASIR datang dan membawa surat perdamaian dan meminta Saksi untuk menandatangani dan mengatakan pada Saksi bahwa surat tersebut hanya untuk perdamaian di luar saja bukan untuk di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Ferdy Bin Mislani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana menyetubuhi Anak Korban di bawah umur dan Pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Desinta Amalia dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR warga Jalan AMD I Gang Merpati Buntok;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dibawah umur tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang merupakan rumah dari Terdakwa Nasir di Jalan AMD 1 Gang Merpati Rt.030 Rw.003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui umur dari Anak Korban, namun setelah Saksi ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa umur dari Anak Korban tersebut adalah 14 (empat belas) Tahun;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada saat itu hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 setelah maghrib Saksi ada menelpon Terdakwa dengan maksud Saksi ingin mengajaknya untuk santai jalan-jalan namun Terdakwa saat itu mengalihkan panggilan telpon ke *Video Call* dan memperlihatkan dirinya yang sedang bersama seorang Anak Korban perempuan, kemudian Terdakwa mengatakan



kalau mau jalan-jalan lebih baik Saksi saja yang Ke rumah Terdakwa ,kemudian Saksi minta jemput kepada Terdakwa karena Saksi tidak ada sepeda motor, lalu tidak berapa lama Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya diperjalanan Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli minuman jenis ciu dan Terdakwa mau menerima ajakan Saksi tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa dan Saksi Ferdy menuju ke Jalan Barito Raya Buntok tempat orang menjual minuman jenis ciu tersebut, kemudian setelah selesai membeli minuman jenis ciu tersebut Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Jln. AMD I Gg. Merpati Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Babel, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu mengajak Saksi masuk kedalam rumah yang mana posisi rumahnya sedang terkunci lalu dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci yang dibawanya, lalu setelah masuk ke dalam rumah saat itu Terdakwa dan Saksi Ferdy menuju keruang tamu yang mana saat itu Anak Korban keluar dari dalam kamar dan Terdakwa dan Saksi Ferdy sama-sama duduk di ruang tamu yaitu Saksi dan Terdakwa serta Anak Korban, kemudian selanjutnya Saksi membuka minuman jenis ciu yang sudah Terdakwa dan Saksi Ferdy beli sebelumnya dan Terdakwa mengambil gelas yang ada didalam tas miliknya, lalu Terdakwa dan Saksi Ferdy meminum minuman jenis ciu tersebut, selanjutnya Saksi dan memberikan minuman tersebut kepada Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menolak dan tidak mau meminum minuman tersebut, kemudian Saksi melanjutkan meminum minuman jenis ciu tersebut bersama Terdakwa sampai separo botol, lalu selanjutnya Saksi menuangkan minuman tersebut kembali dan memberikan kepada Anak Korban namun saat itu Anak Korban masih menolak dan tidak mau minum kemudian Saksi membujuk Anak Korban agar mau meminum minuman tersebut yang mana Saksi sambil mengatakan coba sekali saja dulu, kemudian Anak Korban mau meminum minuman yang Saksi berikan tersebut sekali saja, dan tidak berapa lama kemudian ketika minuman tersebut sudah sisa sedikit sdr NASIR mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar sambil berkata "ayo kita ke kamar, kita membicarakan yang tadi kemudian Anak Korban langsung berdiri dan ikut dengan Terdakwa NASIR masuk kedalam kamar sementara Saksi masih duduk di tempat semula yaitu diruangan tamu sambil Saksi telponan dengan teman Saksi, kemudian setelah sekitar 15 menit Terdakwa NASIR keluar dari pintu kamar dan mengatakan kepada Saksi "tunggu sebentar la" lalu Terdakwa NASIR

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lagi ke dalam kamarnya, kemudian sekitar 20 menit kemudian Terdakwa NASIR dan Anak Korban keluar dari kamar dan langsung menuju ke belakang menuju ke wc. Terdakwa NASIR keluar menemui Saksi dan Anak Korban masuk lagi kedalam kamar, Kemudian setelah Terdakwa NASIR dan Anak Korban selesai dari wc saat itu langsung Saksi berkata kepada Terdakwa NASIR "SIR saya masuk kedalam lah bersama Anak Korban " yang mana saat itu Saksi berniat untuk menyetubuhi Anak Korban kemudian saat itu Terdakwa NASIR mengatakan kepada Saksi "iya silahkan saja kalau ANAK KORBAN nya mau" selanjutnya skj. 20.30 Wib Saksi langsung masuk kedalam kamar untuk menemui Anak Korban dan setelah berada didalam kamar disitu ada Anak Korban dan Saksi langsung berbaring dekat Anak Korban , lalu Saksi bilang kepada Anak Korban "ngga apa-apalah aku berbaring dekat kamu....lalu Anak Korban menjawab tanya Terdakwa NASIR dulu, kemudian Saksi keluar meminta ijin kepada Terdakwa NASIR dan saat itu Terdakwa NASIR sepertinya sudah mnemahami dan mempersilahkan Saksi, kemudian selanjutnya Saksi masuk lagi kedalam kamar dan menghampiri Anak Korban yang sedang berbaring diatas kasur dan Saksi langsung memeluk Anak Korban yang posisi Terdakwa dan Saksi Ferdy berdua sama-sama berbaring dan Anak Korban diam saja, kemudian Saksi menyetubuhi Anak Korban dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Saksi langsung memasang kembali celana dalam serta celana panjang Saksi dan Saksi langsung keluar menemui Terdakwa NASIR selanjutnya Saksi bersama Terdakwa NASIR melanjutkan meminum minuman jenis ciu yang masih belum habis kemudian Anak Korban keluar menghampiri Saksi dan Terdakwa NASIR lalu Terdakwa dan Saksi Ferdy duduk sama-sama dengan posisi seperti awal Saksi berseberangan dengan Terdakwa NASIR dan Anak Korban , kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy ngobrol sambil menghabiskan minuman yang masih ada dan setelah minuman habis tidak berapa lama Terdakwa NASIR mengajak Anak Korban masuk lagi kedalam kamar, dan sekitar 5 menit setelah itu Saksi melihat pukul 22.00 WIB dan berniat ingin pulang dan meminta diantar ke kantor tempat Saksi bekerja di daerah Jalan Pahlawan Buntok kepada Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa mengantar Saksi ke kantor tempat Saksi bekerja dan setelah sampai Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban hanya sekali saja dan Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban yang Saksi ketahui ketika Saksi berada di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa NASIR tidak ada orang lain yang ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan pemerkosaan atau menyetubuhi Anak Korban pada saat itu namun Terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar dan posisi Saksi duduk sambil santai di depan kamar tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah Anak Korban berontak atau menolak ketika disetubuhi oleh Terdakwa NASIR karena saat itu Saksi berada didepan kamar dan tidak melihat secara langsung, dan ketika Terdakwa NASIR selesai menyetubuhi Anak Korban saat itu Terdakwa NASIR keluar dari kamar dan Saksi meminta ijin kepada Terdakwa NASIR untuk masuk kedalam kamar untuk menyetubuhi Anak Korban, yang selanjutnya ketika Saksi ingin menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban awalnya menolak untuk disetubuhi namun ketika Saksi paksa dan Saksi bujuk Anak Korban kemudian diam saja ketika saya setubuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa NASIR dalam melakukan pemerkosaan atau menyetubuhi terhadap Anak Korban dibawah umur tersebut adalah perbuatan yang salah dan telah melanggar hukum dan Saksi melakukannya karena Saksi telah hilaf;
- Bahwa benar seorang Anak Korban perempuan yang ditunjukkan atau diperlihatkan kepada Saksi yang ada dihadapan Saksi sekarang ini adalah benar seorang Anak Korban perempuan yang bernama Anak Korban yang telah Saksi setubuhi bersama Terdakwa NASIR ketika berada di dalam rumah Terdakwa NASIR;
- Bahwa 1 Lembar sweater warna merah, baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang kain warna pink dan 1 lembar bra warna hitam tersebut adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakainya ketika Saksi dan Terdakwa NASIR setubuhi;
- Bahwa benar, 1 Lembar baju kaos warna kuning, 1 lembar celana panjang levis warna biru dan 1 lembar celana dalam warna merah hati adalah pakaian yang Saksi gunakan ketika Saksi menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa NASIR memperkosa atau menyetubuhi Anak Korban perempuan yang bernama Anak Korban tersebut yaitu 1 (satu) kali ketika Saksi sedang berada dirumah Terdakwa NASIR yang mana saat itu setelah Terdakwa NASIR selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Saksi juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR untuk mengantar Saksi pulang ke tempat kerja Saksi, namun kemudian Saksi mengetahui menurut keterangan Saksi NASIR ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian polres barsel saat itu Terdakwa NASIR menerangkan bahwa Terdakwa NASIR menyetubuhi Anak Korban, yaitu sebanyak 5 kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui keluarga Terdakwa ada mendatangi keluarga Anak Korban untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi ada meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menyetubuhi Anak Korban dibawah umur tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saya di Jalan AMD I Gang Merpati Rt.030 Rw.003 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Korban yang Terdakwa setubuhi bernama ANAK KORBAN Binti NANANG FIRMANSYAH;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ada bertemu dengan Anak Korban di depan pencucian mobil Jalan AMD I Buntok yang ketika itu ia sedang berjalan kaki menuju arah Kelurahan Buntok Kota sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah dari jalan AMD I menuju arah Jalan Pembangunan, kemudian Terdakwa berhenti sambil mengatakan "kamu ANAK KORBAN kalo, handak kemana ikam (kamu ANAK KORBAN kan, mau kemana kamu)" dijawab ANAK KORBAN "handak mencari pompa (mau mencari pompa), sepedaku bocor di Batuah" kemudian Terdakwa menawarkan tumpangan untuk megantarnya mencari pompa dan saat itu Anak Korban naik/membonceng dibelakang Terdakwa, namun Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter, saat itu Anak Korban bertanya "kenapa kesini" dan Terdakwa jawab "ada

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



barangku yang tertinggal dirumah dan Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa duduk dan melakukan *videocall* teman Terdakwa Saksi Ferdy dan memberitahunya bahwa Terdakwa sedang bersama Perempuan, yang kemudian Saksi Ferdy meminta Terdakwa untuk menjemputnya kemudian Terdakwa langsung mengunci Anak Korban dari luar dan Terdakwa menjemput Saksi Ferdy di kantor Koperasi Sejahtera Jalan Pahlawan samping SPBU bawah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy merencanakorbanan untuk membuat mabuk Anak Korban kemudian setelah mabuk Terdakwa dan Saksi Ferdy akan menyetubuhinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy membeli minuman keras jenis Ciu sebanyak 1 botol tanggung dan Kuku Bima sebagai campurannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy menuju kerumah Terdakwa saat itu sekitar pukul 20.30 wib, kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan didalam rumah masih ada Anak Korban yang mana ia meminta pulang namun Terdakwa dan Saksi Ferdy tahan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy minum Ciu yang telah di campur kuku bima secara bergantian diruang tamu dan menawarkan kepada Anak Korban namun waktu itu ia tidak mau meminumnya sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy memaksanya supaya minum dengan cara Terdakwa duduk dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban kebelakang dan tangan kiri Saksi Ferdy memegang dagu Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menuangkan minuman keras tersebut menggunakan gelas kemulut Anak Korban sebanyak 2 (dua) gelas dan tidak lama kemudian Anak Korban mulai mabuk, saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ferdy membawa Anak Korban ke kamar tidur nomor 2 dan Terdakwa dan Saksi Ferdy rebahkan langsung membuka pakaian Anak Korban mulai dari baju, bra, dan membuka celana panjangnya sehingga telanjang bulat di atas kasur kemudian Saksi Ferdy menunggu didepan pintu kamar dan Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sambil meremas dan menciumi payudaranya dan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai pakaian dan duduk didepan pintu kamar dekat Saksi Ferdy selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy menghabiskan sisa minuman keras sebentar dan setelah itu Saksi Ferdy masuk ke dalam kamar mendekati Anak Korban yang masih telanjang bulat dan menyetubuhi Anak Korban hal tersebut Terdakwa lihat dari luar kamar

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



sambil Terdakwa langsung melakukan panggilan *video/videocall* teman Terdakwa an. SYARIF warga Desa Penda Asam, adapun Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, kemudian setelah selesai Saksi Ferdy keluar dari kamar dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kantor Koperasi Sejahtera yang kemudian Terdakwa mengantar Saksi Ferdy namun pintu rumah Terdakwa kunci dari luar dengan tujuan supaya Anak Korban tidak bisa lari. Sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai mengantar Saksi Ferdy kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan membuka pintu rumah yang Terdakwa kunci, dan Terdakwa mendapati Anak Korban masih didalam kamar namun sudah memakai baju kemudian Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun ia menolak dengan mengatakan "*jangan kada aku*" namun Terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan "*ayuja sekali aja*" dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju setelah itu Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban hingga pukul 02.00 WIB dini hari, hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun dan Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak berhubungan namun ia menolak tetapi Terdakwa paksa dan Terdakwa langsung membuka baju Terdakwa serta membuka seluruh pakaian yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy melanjutkan tidur. Sekitar pukul 04.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun lagi dan Terdakwa memaksa lagi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban kembali menolak namun Terdakwa langsung membuka bajunya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa juga telanjang bulat selanjutnya menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi Ferdy rebahan dikamar dan Terdakwa sambil buka-buka HP dan sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun ia tetap menolak tetapi Terdakwa memaksanya kemudian Terdakwa menarik celana panjangnya sampai sebatas paha dan Terdakwa juga hanya membuka celana Terdakwa sebatas paha kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ferdy tiduran saja di dalam kamar hingga

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



sekitar pukul 16.50 WIB datang membawa Anak Korban pulang ayah dan ibunya Anak Korban kerumah Terdakwa sambil marah-marah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, hanya sebatas kenal melalui media sosial *facebook* dan ketika Terdakwa bertemu / selisihan di jalan AMD I Terdakwa hanya menduga-duga saja karena selama berteman melalui media sosial hanya melihat melalui photo nya saja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa dan Terdakwa kunci didalam rumah tersebut supaya ia tidak lari dan nantinya akan Terdakwa setubuhi;

- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Ferdy karena sebelumnya Terdakwa ada melakukan panggilan *videocall* ketika berada didalam rumah dan Terdakwa waktu itu bersama Anak Korban dan Saksi Ferdy ingin ikut gabung dirumah Terdakwa sehingga meminta dijemput;

- Bahwa yang punya gagasan membeli miras jenis ciu dan Kukubima tersebut adalah Saksi Ferdy tetapi membelinya menggunakan uang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy memiliki rencana untuk membuat Anak Korban mabuk supaya Terdakwa dan Saksi Ferdy mudah menyetubuhinya tanpa perlawanan;

- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi Ferdy sampai kerumah Anak Korban ada meminta untuk pulang tetapi Terdakwa dan Saksi Ferdy halangi dan pintu rumah Terdakwa kunci serta kuncinya Terdakwa cabut supaya Anak Korban tidak bisa lari dan Anak Korban ada menolak ajakan minum minuman keras dari Terdakwa dan Saksi Ferdy tetapi Terdakwa dan Saksi Ferdy paksa untuk tetap meminumnya yang mana Terdakwa pegang kedua tangannya dari belakang kemudian Saksi Ferdy yang menuangkan minuman keras kedalam gelas dan memasukkan kemulut Anak Korban;

- Bahwa Kondisi Anak Korban ketika pertama Terdakwa setubuhi yaitu tidak bisa bangun karena mabuk tetapi masih sadar begitu juga ketika disetubuhi oleh Saksi FERDY;

- Bahwa Terdakwa melihat ketika Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban didalam kamar adapun posisi Terdakwa waktu itu duduk didepan pintu kamar sambil melakukan panggilan *video/video call* yang mana Terdakwa melihat posisi Anak Korban terbaring dikasur telanjang bulat dan posisi Saksi Ferdy jongkok menyetubuhi Anak Korban tetapi Saksi Ferdy memakai baju dan hanya celananya saja yang dilepas, adapun kondisi Anak Korban waktu itu mabuk sehingga tidak mampu melakukan perlawanan.;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan untuk Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban tersebut masih Anak Korban-Anak Korban karena masih sekolah kelas 1 SMP dan Terdakwa



sadar ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;

- Bahwa 1 lembar sweater warna merah, baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang kain warna pink, dan selembar bra warna hitam tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa setubuhi;

- Bahwa Terdakwa merupakan Anak Korban tunggal dan bekerja di sebuah perusahaan Kelapa Sawit, adapun setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa ingin pergi berangkat bekerja;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bersetubuh dengan orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak Korban mendapat perawatan di Rumah sakit akibat kejadian tersebut;

- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa namun yang Terdakwa ketahui perdamaian tersebut tidak berhasil karena Keluarga dari Anak Korban masih menginginkan Anak Korban untuk melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa niat awal Terdakwa memang ingin menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban dan Terdakwa aiming imingi Anak Korban dengan meminjamkan *handpone* saya yang pada saat itu sempat dimainkan Anak Korban beberapa saat sebelum akhirnya saya tertidur dan orang tua dari Anak Korban datang ke rumah saya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;

Menimbang, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna merah hati
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA R15 warna merah putih dengan Nopol DA 3575 EAA
3. 1 (satu) buah kasur busa serta kain sperti wana merah muda bermotif bunga,
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertulisan "BE GOOD DO GOOD",
5. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna pink bermotif dengan tulisan "OUCID",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar BH warna hitam,
7. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "SECOND",
8. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu bertuliskan "LEVI STRAUSS & CD",
9. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan "MADIADOLON",
10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold dengan nomor card 082316094848,
11. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning,
12. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru bertuliskan "DEUS",
13. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah hati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 7763/440/RS.BPP.2/XII/2023 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2023 oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-04072013-0008 atas nama ANAK KORBAN lahir di Buntok 10 Desember 2009 Anak Korban kesatu dari Ayah Nanang Firmansyah dan Ibu Erna Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 4 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan AMD I Gang Merpati Rt.030 Rw.003 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dibawah umur bernama ANAK KORBAN Binti NANANG FIRMANSYAH;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan pencucian

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



mobil Jalan AMD I Buntok yang ketika itu Anak Korban sedang berjalan kaki menuju arah Kelurahan Buntok Kota sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha R15 warna merah dari jalan AMD I menuju arah Jalan Pembangunan, kemudian Terdakwa berhenti sambil mengatakan "kamu ANAK KORBAN kalo, handak kemana ikam (kamu ANAK KORBAN kan, mau kemana kamu)" dijawab ANAK KORBAN "handak mencari pompa (mau mencari pompa), sepedaku bocor di Batuah" kemudian Terdakwa menawarkan tumpangan untuk megantarnya mencari pompa dan saat itu Anak Korban naik/membonceng dibelakang Terdakwa, namun Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter, saat itu Anak Korban bertanya "kenapa kesini" dan Terdakwa jawab "ada barangku yang tertinggal dirumah dan Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa duduk dan melakukan videocall ke teman Terdakwa yaitu Saksi Ferdy dan memberitahunya bahwa Terdakwa sedang bersama Perempuan, yang kemudian Saksi Ferdy meminta Terdakwa untuk menjemputnya kemudian Terdakwa langsung mengunci Anak Korban dari luar dan Terdakwa menjemput Saksi Ferdy di kantor Koperasi Sejahtera Jalan Pahlawan samping SPBU bawah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy merencanakan untuk membuat mabuk Anak Korban kemudian setelah mabuk Terdakwa dan Saksi Ferdy akan menyeturubuhnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy membeli minuman keras jenis Ciu sebanyak 1 botol tanggung dan Kuku Bima sebagai campurannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy menuju kerumah Terdakwa saat itu sekitar pukul 20.30 wib, kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan didalam rumah masih ada Anak Korban yang mana Anak Korban meminta pulang namun Terdakwa dan Saksi Ferdy tahan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy minum Ciu yang telah di campur kuku bima secara bergantian diruang tamu dan menawarkan kepada Anak Korban namun waktu itu Anak Korban tidak mau meminumnya sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy memaksanya supaya minum dengan cara Terdakwa duduk dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban kebelakang dan tangan kiri Saksi Ferdy memegang dagu Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menuangkan minuman keras tersebut menggunakan gelas kemulut Anak Korban sebanyak 2 (dua) gelas dan tidak lama kemudian Anak Korban mulai mabuk, saat itu sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Terdakwa dan Saksi Ferdy membawa Anak Korban ke kamar tidur nomor 2 kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy rebahkan langsung membuka pakaian Anak Korban mulai dari baju, bra, dan membuka celana panjangnya sehingga telanjang bulat di atas kasur kemudian Saksi Ferdy menunggu didepan pintu kamar dan Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sambil meremas dan menciumi payudaranya dan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai pakaian dan duduk didepan pintu kamar dekat Saksi Ferdy selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy menghabiskan sisa minuman keras sebentar dan setelah itu Saksi Ferdy masuk ke dalam kamar mendekati Anak Korban yang masih telanjang bulat dan menyetubuhi Anak Korban hal tersebut Terdakwa lihat dari luar kamar sambil Terdakwa langsung melakukan panggilan *video/videocall* teman Terdakwa an. SYARIF warga Desa Penda Asam, adapun Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, kemudian setelah selesai Saksi Ferdy keluar dari kamar dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kantor Koperasi Sejahtera yang kemudian Terdakwa mengantar Saksi Ferdy namun pintu rumah Terdakwa kunci dari luar dengan tujuan supaya Anak Korban tidak bisa lari. Sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai mengantar Saksi Ferdy kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan membuka pintu rumah yang Terdakwa kunci, dan Terdakwa mendapati Anak Korban masih didalam kamar namun sudah memakai baju kemudian Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*jangan kada aku*" namun Terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan "*ayuja sekali aja*" dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju setelah itu Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban hingga pukul 02.00 WIB dini hari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun dan Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak berhubungan namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa paksa dan Terdakwa langsung membuka baju Terdakwa serta membuka seluruh pakaian yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju, selanjutnya Terdakwa melanjutkan tidur. Sekitar pukul 04.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun lagi dan Terdakwa memaksa lagi Anak Korban untuk melakukan persetujuan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



dengan Terdakwa meskipun Anak Korban kembali menolak namun Terdakwa langsung membuka bajunya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa juga telanjang bulat selanjutnya menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa rebahan dikamar dan Terdakwa sambil buka-buka HP dan sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban tetap menolak tetapi Terdakwa memaksanya kemudian Terdakwa menarik celana panjangnya sampai sebatas paha dan Terdakwa juga hanya membuka celana Terdakwa sebatas paha kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Terdakwa tiduran saja di dalam kamar hingga sekitar pukul 16.50 WIB datang membawa Anak Korban pulang ayah dan ibunya Anak Korban kerumah Terdakwa sambil marah-marah, pada saat itu keadaan Anak Korban masih lemas dan selama Anak Korban dikurung di rumah Terdakwa, Anak Korban tidak diberikan makan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, hanya sebatas kenal melalui media sosial *facebook* dan ketika Terdakwa bertemu / selisihan di jalan AMD I Terdakwa hanya menduga-duga saja karena selama berteman melalui media sosial hanya melihat melalui photo nya saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa dan Terdakwa kunci didalam rumah tersebut supaya Anak Korban tidak lari dan nantinya akan Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Ferdy karena sebelumnya Terdakwa ada melakukan panggilan *videocall* ketika berada didalam rumah dan Terdakwa waktu itu bersama Anak Korban dan Saksi Ferdy ingin ikut gabung dirumah Terdakwa sehingga meminta dijemput;
- Bahwa yang punya gagasan membeli miras jenis ciu dan Kukubima tersebut adalah Saksi Ferdy tetapi membelinya menggunakan uang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy memiliki rencana untuk membuat Anak Korban mabuk supaya Terdakwa dan Saksi Ferdy mudah menyetubuhinya tanpa perlawanan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi Ferdy sampai kerumah Anak Korban ada meminta untuk pulang tetapi Terdakwa dan Saksi Ferdy halangi dan pintu rumah Terdakwa kunci serta kuncinya Terdakwa cabut supaya Anak Korban tidak bisa lari dan Anak Korban ada menolak ajakan minum minuman keras dari Terdakwa dan Saksi Ferdy tetapi Terdakwa dan Saksi Ferdy paksa untuk tetap meminumnya yang mana Terdakwa pegang kedua tangannya dari belakang kemudian Saksi Ferdy yang menuangkan minuman keras kedalam gelas dan memasukkan kemulut Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi Anak Korban ketika pertama Terdakwa setubuhi yaitu tidak bisa bangun karena mabuk tetapi masih sadar begitu juga ketika disetubuhi oleh Saksi FERDY;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban didalam kamar adapun posisi Terdakwa waktu itu duduk didepan pintu kamar sambil melakukan panggilan *video/video call* yang mana Terdakwa melihat posisi Anak Korban terbaring dikasur telanjang bulat dan posisi Saksi Ferdy jongkok menyetubuhi Anak Korban tetapi Saksi Ferdy memakai baju dan hanya celananya saja yang dilepas, adapun kondisi Anak Korban waktu itu mabuk sehingga tidak mampu melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan untuk Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban tersebut masih Anak Korban-Anak Korban karena masih sekolah kelas 1 SMP dan Terdakwa sadar ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa 1 lembar sweater warna merah, baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang kain warna pink, dan selembra bra warna hitam tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa setubuhi;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa namun yang Terdakwa ketahui perdamaian tersebut tidak berhasil karena Keluarga dari Anak Korban masih menginginkan Anak Korban untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa niat awal Terdakwa memang ingin menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban dan Terdakwa imingi imingi Anak Korban dengan meminjamkan *handpone* Terdakwa yang pada saat itu sempat dimainkan Anak Korban beberapa saat sebelum akhirnya Terdakwa tertidur dan orang tua dari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 7763/440/RS.BPP.2/XII/2023 yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2023 oleh dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG bahwa akibat perbuatan Terdakwa, vagina Anak Korban mengalami robekan hymen arah pukul 03.00, 09.00, 05.00;
- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-04072013-0008 atas nama ANAK KORBAN lahir di Buntok 10 Desember 2009 Anak Korban kesatu dari Ayah Nanang Firmansyah dan Ibu Erna Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brito Selatan tertanggal 4 Juli 2013 yang saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban;
3. Melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ia mengaku bernama Muhammad Nasir, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan orang perseorangan dan tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya unsur menghendaki dan mengetahui

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat orang lain, namun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain. Dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban, *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak Korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memaksa*" dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan Terdakwa dengan kemauan korban yang mana Terdakwa menginginkan melakukan perbuatan persetujuan sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan AMD I Gang Merpati Rt.030 Rw.003 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dibawah umur bernama ANAK KORBAN Binti NANANG FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan pencucian mobil Jalan AMD I Buntok yang ketika itu Anak Korban sedang berjalan kaki menuju arah Kelurahan Buntok Kota sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah dari jalan AMD I menuju arah Jalan Pembangunan, kemudian Terdakwa berhenti sambil mengatakan "*kamu ANAK KORBAN kalo, handak kemana ikam (kamu ANAK KORBAN kan, mau kemana kamu)*" dijawab ANAK KORBAN "*handak mencari pompa (mau mencari pompa), sepedaku bocor di Batuah*" kemudian Terdakwa

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan tumpangan untuk megantarnya mencari pompa dan saat itu Anak Korban naik/membonceng dibelakang Terdakwa, namun Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter, saat itu Anak Korban bertanya "*kenapa kesini*" dan Terdakwa jawab "*ada barangku yang tertinggal dirumah*" dan Terdakwa membuka pintu rumah bagian depan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa duduk dan melakukan *videocall* ke teman Terdakwa yaitu Saksi Ferdy dan memberitahunya bahwa Terdakwa sedang bersama Perempuan, yang kemudian Saksi Ferdy meminta Terdakwa untuk menjemputnya kemudian Terdakwa langsung mengunci Anak Korban dari luar dan Terdakwa menjemput Saksi Ferdy di kantor Koperasi Sejahtera Jalan Pahlawan samping SPBU bawah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy merencanakan untuk membuat mabuk Anak Korban kemudian setelah mabuk Terdakwa dan Saksi Ferdy akan menyetubuhinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy membeli minuman keras jenis Ciu sebanyak 1 botol tanggung dan Kuku Bima sebagai campurannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy menuju kerumah Terdakwa saat itu sekitar pukul 20.30 wib, kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan didalam rumah masih ada Anak Korban yang mana ia meminta pulang namun Terdakwa dan Saksi Ferdy tahan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy minum Ciu yang telah di campur kuku bima secara bergantian diruang tamu dan menawarkan kepada Anak Korban namun waktu itu Anak Korban tidak mau meminumnya sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy memaksanya supaya minum dengan cara Terdakwa duduk dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban kebelakang dan tangan kiri Saksi Ferdy memegang dagu Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menuangkan minuman keras tersebut menggunakan gelas kemulut Anak Korban sebanyak 2 (dua) gelas dan tidak lama kemudian Anak Korban mulai mabuk, saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ferdy membawa Anak Korban ke kamar tidur nomor 2 dan Terdakwa dan Saksi Ferdy rebahkan langsung membuka pakaian Anak Korban mulai dari baju, bra, dan membuka celana panjangnya sehingga telanjang bulat di atas kasur kemudian Saksi Ferdy menunggu didepan pintu kamar dan Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sambil meremas dan menciumi payudaranya dan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai pakaian dan duduk didepan pintu kamar dekat Saksi Ferdy selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy menghabiskan sisa

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



minuman keras sebentar dan setelah itu Saksi Ferdy masuk ke dalam kamar mendekati Anak Korban yang masih telanjang bulat dan menyetubuhi Anak Korban hal tersebut Terdakwa lihat dari luar kamar sambil Terdakwa langsung melakukan panggilan *video/videocall* teman Terdakwa an. SYARIF warga Desa Penda Asam, adapun Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, kemudian setelah selesai Saksi Ferdy keluar dari kamar dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kantor Koperasi Sejahtera yang kemudian Terdakwa mengantar Saksi Ferdy namun pintu rumah Terdakwa kunci dari luar dengan tujuan supaya Anak Korban tidak bisa lari. Sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai mengantar Saksi Ferdy kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan membuka pintu rumah yang Terdakwa kunci, dan Terdakwa mendapati Anak Korban masih didalam kamar namun sudah memakai baju kemudian Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*jangan kada aku*" namun Terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan "*ayuja sekali aja*" dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju setelah itu Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban hingga pukul 02.00 WIB dini hari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun dan Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak berhubungan namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa paksa dan Terdakwa langsung membuka baju Terdakwa serta membuka seluruh pakaian yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy melanjutkan tidur. Sekitar pukul 04.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun lagi dan Terdakwa memaksa lagi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban kembali menolak namun Terdakwa langsung membuka bajunya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa juga telanjang bulat selanjutnya menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi Ferdy rebahan dikamar dan Terdakwa sambil buka-buka HP dan sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban tetap menolak tetapi Terdakwa memaksanya kemudian Terdakwa menarik celana panjangnya sampai sebatas paha dan Terdakwa juga hanya membuka celana Terdakwa sebatas paha kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan menyetubuhi Anak

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ferdy tiduran saja di dalam kamar hingga sekitar pukul 16.50 WIB datang membawa Anak Korban pulang ayah dan ibunya Anak Korban kerumah Terdakwa sambil marah-marah, pada saat itu keadaan Anak Korban masih lemas dan selama Anak Korban dikurung di rumah Terdakwa, Anak Korban tidak diberikan makan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, hanya sebatas kenal melalui media sosial *facebook* dan ketika Terdakwa bertemu / selisihan di jalan AMD I Terdakwa hanya menduga-duga saja karena selama berteman melalui media sosial hanya melihat melalui photo nya saja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa dan Terdakwa kunci didalam rumah tersebut supaya ia tidak lari dan nantinya akan Terdakwa setubuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjemput Saksi Ferdy karena sebelumnya Terdakwa ada melakukan panggilan *videocall* ketika berada didalam rumah dan Terdakwa waktu itu bersama Anak Korban dan Saksi Ferdy ingin ikut gabung dirumah Terdakwa sehingga meminta dijemput. Bahwa yang punya gagasan membeli miras jenis ciu dan Kukubima tersebut adalah Saksi Ferdy tetapi membelinya menggunakan uang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy memiliki rencana untuk membuat Anak Korban mabuk supaya Terdakwa dan Saksi Ferdy mudah menyetubuhinya tanpa perlawanan. Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi Ferdy sampai kerumah Anak Korban ada meminta untuk pulang tetapi Terdakwa dan Saksi Ferdy halangi dan pintu rumah Terdakwa kunci serta kuncinya Terdakwa cabut supaya Anak Korban tidak bisa lari dan Anak Korban ada menolak ajakan minum minuman keras dari Terdakwa dan Saksi Ferdy tetapi Terdakwa dan Saksi Ferdy paksa untuk tetap meminumnya yang mana Terdakwa pegang kedua tangannya dari belakang kemudian Saksi Ferdy yang menuangkan minuman keras kedalam gelas dan memasukkan kemulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Kondisi Anak Korban ketika pertama Terdakwa setubuhi yaitu tidak bisa bangun karena mabuk tetapi masih sadar begitu juga ketika disetubuhi oleh Saksi FERDY;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ketika Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban didalam kamar adapun posisi Terdakwa waktu itu duduk didepan pintu kamar sambil melakukan panggilan *video/video call* yang mana Terdakwa melihat posisi Anak Korban terbaring dikasur telanjang bulat dan posisi Saksi Ferdy jongkok menyetubuhi Anak Korban tetapi Saksi Ferdy memakai baju dan hanya celananya saja yang dilepas, adapun kondisi Anak Korban waktu itu mabuk sehingga tidak mampu melakukan perlawanan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan untuk Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban tersebut masih Anak-anak karena masih sekolah kelas 1 SMP dan Terdakwa sadar ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa 1 lembar sweater warna merah, baju kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang kain warna pink, dan selembar bra warna hitam tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban ketika Terdakwa setubuhi;

Menimbang, bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa namun yang Terdakwa ketahui perdamaian tersebut tidak berhasil karena Keluarga dari Anak Korban masih menginginkan Anak Korban untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa niat awal Terdakwa memang ingin menyetubuhi Anak Korban. Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban dan Terdakwa imingi imingi Anak Korban dengan meminjamkan *handpone* Terdakwa yang pada saat itu sempat dimainkan Anak Korban beberapa saat sebelum akhirnya Terdakwa tertidur dan orang tua dari Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-04072013-0008 atas nama ANAK KORBAN lahir di Buntok 10 Desember 2009 Anak Korban kesatu dari Ayah Nanang Firmansyah dan Ibu Erna Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brito Selatan tertanggal 4 Juli 2013 yang saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdakwa telah menggunakan kekerasan secara fisik terhadap Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan yaitu dengan cara memaksa Anak Korban untuk meminum minuman keras padahal Anak Korban telah menolaknya namun Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Anak Korban kebelakang dan Saksi Ferdy memegang tangan Anak Korban dengan tangan kirinya lalu tangan kanannya menuangkan minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas kedalam mulut Anak Korban sampai Anak Korban mabuk dan tidak berdaya setelah itu menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga mengunci pingu serta mencabut anak kunci agar Anak Korban tidak bisa keluar dari rumah Terdakwa. Perbuatan Terdakwa

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



tersebut semata mata ditujukan agar Terdakwa bisa berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

2. Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa saat Terdakwa menjemput Saksi Ferdy dan meninggalkan Anak Korban didalamnya dengan tujuan agar Anak Korban tidak kabur dari rumah Terdakwa;

3. Bahwa telah terjadi pertentangan antara kemauan Terdakwa dan Anak Korban yang mana Terdakwa menginginkan melakukan persetubuhan sedangkan Anak Korban tidak menginginkannya namun tidak bisa melakukan perlawanan karena dalam kondisi lemas akibat minuman alcohol yang dipaksa minum oleh Terdakwa;

4. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan sedangkan Anak Korban baru berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga masih berstatus Anak Korban dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan, memaksa Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri untuk mendapatkan Anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu *erectio penis* atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina, namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi ke dalam vagina, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Majelis Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak Korban" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak Korban yang masih dalam kandungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa, Pertama pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 21.50 WIB, Kedua pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 22.15 WIB, Ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB, Keempat pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam



04.00 WIB, Kelima pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhin Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Ferdy menuju kerumah Terdakwa saat itu sekitar pukul 20.30 wib, kemudian Terdakwa dan Saksi Ferdy masuk kedalam rumah dan didalam rumah masih ada Anak Korban yang mana Anak Korban meminta pulang namun Terdakwa dan Saksi Ferdy tahan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy minum Ciu yang telah di campur kuku bima secara bergantian diruang tamu dan menawarkan kepada Anak Korban namun waktu itu Anak Korban tidak mau meminumnya sehingga Terdakwa dan Saksi Ferdy memaksanya supaya minum dengan cara Terdakwa duduk dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban kebelakang dan tangan kiri Saksi Ferdy memegang dagu Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menuangkan minuman keras tersebut menggunakan gelas kemulut Anak Korban sebanyak 2 (dua) gelas dan tidak lama kemudian Anak Korban mulai mabuk, saat itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ferdy membawa Anak Korban ke kamar tidur nomor 2 dan Terdakwa dan Saksi Ferdy rebahkan langsung membuka pakaian Anak Korban mulai dari baju, bra, dan membuka celana panjangnya sehingga telanjang bulat di atas kasur kemudian Saksi Ferdy menunggu didepan pintu kamar dan Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sambil meremas dan menciumi payudaranya dan menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai pakaian dan duduk didepan pintu kamar dekat Saksi Ferdy selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy menghabiskan sisa minuman keras sebentar dan setelah itu Saksi Ferdy masuk ke dalam kamar mendekati Anak Korban yang masih telanjang bulat dan menyetubuhi Anak Korban hal tersebut Terdakwa lihat dari luar kamar sambil Terdakwa langsung melakukan panggilan *video/videocall* teman Terdakwa an. SYARIF warga Desa Penda Asam, adapun Saksi Ferdy menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 menit, kemudian setelah selesai Saksi Ferdy keluar dari kamar dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali kekantor Koperasi Sejahtera yang kemudian Terdakwa mengantar Saksi Ferdy namun pintu rumah Terdakwa kunci dari luar dengan tujuan supaya Anak Korban tidak bisa lari. Sekitar pukul 22.00 WIB setelah selesai mengantar Saksi Ferdy kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan membuka pintu rumah yang Terdakwa kunci, dan Terdakwa mendapati Anak Korban masih didalam kamar namun sudah memakai baju kemudian Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Terdakwa meskipun Anak Korban menolak dengan mengatakan "jangan kada aku" namun Terdakwa tetap memaksa sambil mengatakan "ayuja sekali aja" dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju setelah itu Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban hingga pukul 02.00 WIB dini hari. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun dan Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak berhubungan namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa paksa dan Terdakwa langsung membuka baju Terdakwa serta membuka seluruh pakaian yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali dan setelah selesai kemudian Terdakwa memakai baju dan Anak Korban juga memakai baju, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdy melanjutkan tidur. Sekitar pukul 04.00 WIB hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa terbangun lagi dan Terdakwa memaksa lagi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban kembali menolak namun Terdakwa langsung membuka bajunya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa juga telanjang bulat selanjutnya menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saksi Ferdy rebahan dikamar dan Terdakwa sambil buka-buka HP dan sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Anak Korban tetap menolak tetapi Terdakwa memaksanya kemudian Terdakwa menarik celana panjangnya sampai sebatas paha dan Terdakwa juga hanya membuka celana Terdakwa sebatas paha kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ferdy tiduran saja di dalam kamar hingga sekitar pukul 16.50 WIB ayah dan ibunya Anak Korban kerumah Terdakwa sambil marah-marah membawa Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-04072013-0008 atas nama ANAK KORBAN lahir di Buntok 10 Desember 2009 Anak Korban kesatu dari Ayah Nanang Firmansyah dan Ibu Erna Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brito Selatan tertanggal 4 Juli 2013 yang saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, vagina Anak Korban mengalami robekan hymen arah pukul 03.00, 09.00, 05.00 sebagaimana Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Nomor : 7763/440/RS.BPP.2/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023



yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI NGURAH YUDHI PRAMANA, Sp. OG.
pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas bahwa alat kelamin
Terdakwa ada masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, maka sub unsur
"persetubuhan" dengan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan
persetubuhan
kepada Anak Korban yaitu dengan cara memaksa Anak Korban untuk
bersetubuh dengannya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah
terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut yaitu
apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara beberapa kali
dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian
eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan
berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam
Pasal 64 Ayat (1) KUHP terjadi apabila memenuhi :

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan
dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut
tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di ketahui
bahwa perbuatan persetubuhan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan
kepada Anak Korban tidak terjadi sebanyak 1 (satu) kali namun terjadi sebanyak
5 (lima) kali dengan tempat kejadian yang selalu berada di kamar rumah
Terdakwa namun masih dalam satu maksud atau satu tujuan yang sama yaitu
untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di persidangan
bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang
terjadi pada hari Pertama pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira
pukul 21.50 WIB, Kedua pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira
jam 22.15 WIB, Ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam
02.00 WIB, Keempat pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WIB, Kelima pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur sebelumnya bahwa selama melakukan perbuatannya Terdakwa selalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan satu kehendak/niat jahat terus menerus sebagai perbuatan yang sama yang dilanjutkan, maka dengan demikian unsur "*Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa. kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak menyangkal tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana perbuatan uraian unsur diatas sehingga mengenai lamanya pemidanaan akan ditentukan sebagaimana mana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna merah hati
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA R15 warna merah putih dengan Nopol DA 3575 EAA
3. 1 (satu) buah kasur busa serta kain speri wana merah muda bermotiv bunga,
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertulisan "BE GOOD DO GOOD",
5. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna pink bermotiv dengan tulisan "OUCID",
6. 1 (satu) lembar BH warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "SECOND",
8. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu bertuliskan "LEVI STRAUSS & CD",
9. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan "MADIADDELON",
10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold dengan nomor card 082316094848,
11. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning,
12. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru bertuliskan "DEUS",
13. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah hati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 27/Pid.sus/2024/PN Bnt atas nama Terdakwa Ferdy Bin Mislani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moralitas, norma agama dan keluhuran budi (hati nurani) manusia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa secara psikologis maupun psikis menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Korban Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna merah hati
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA R15 warna merah putih dengan Nopol DA 3575 EAA
- 1 (satu) buah kasur busa serta kain speri warna merah muda bermotif bunga,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertulisan "BE GOOD DO GOOD",
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna pink bermotif dengan tulisan "OUCID",
- 1 (satu) lembar BH warna hitam,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "SECOND",
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu bertuliskan "LEVI STRAUSS & CD",
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan "MADIADOLON",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold dengan nomor card 082316094848,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning,
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru bertuliskan "DEUS",
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah hati.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 27/Pid.sus/2024/PN Bnt atas nama Terdakwa Ferdy Bin Mislani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)